PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN LAMANDAU
DENGAN
PT MEDIA PEMBANGUNAN KALTENG
(kaltengnews.co.id)

TENTANG
PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2023

Nomor : 800/63/ PKS-Diskominfostandi/XI/2023
Nomor : 041/PKS-MPK/XI/2023

Pada hari **Senin** tanggal **Enam** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, bertempat di Nanga Bulik, Kabupaten Lamandau, yang bertanda tangan dibawah ini :

I. **HERWINSON** : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lamandau, berkedudukan dan berkantor di Jalan Bukit Baka, Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau 74611 Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan keputusan Bupati Lamandau Nomor : 821.2/145/2022 tanggal 29 Desember 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**

II. **ANGGRA DWINIVO** : Direktur PT MEDIA PEMBANGUNAN KALTENG (kaltengnews.co.id) berkedudukan di Jl D.I Pandjaitan Gedung Batang Garing Lt III Palangka Raya, Telp 0823-5192-7511. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT MEDIA PEMBANGUNAN KALTENG (kaltengnews.co.id), Pelaksana Pekerjaan Jasa Publikasi dan Informasi Daerah Kabupaten

Dipindai dengan CamScanner

Lamandau, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, dimana **PARA PIHAK** telah sepakat untuk mengadakan suatu ikatan Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan seperti yang tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini :

Pasal 1
SUBJEK KERJA SAMA

Subjek perjanjian Kerja Sama ini yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah dan PT Media Pembangunan Kalteng (kaltengnews.co.id).

Pasal 2
OBYEK KERJA SAMA

Objek kerja sama yang disepakati oleh **PARA PIHAK** adalah kerja sama dalam hal jasa publikasi, informasi pembangunan dan event-event kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau di Media kaltengnews.co.id.

Pasal 3
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

(1) Ruang lingkup jasa publikasi dan informasi yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** meliputi pemberitaan mengenai kegiatan pembangunan, pendidikan, kesehatan, kegiatan pemerintahan, sosial kemasyarakatan, kegiatan pariwisata dan budaya daerah serta event-event kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau di Media kaltengnews.co.id.
(2) Dalam perjanjian ini yang dimaksud dengan :
   a. Perjanjian adalah naskah perjanjian kerja sama termasuk semua lampiran dan perjanjian tambahan (Addendum) lainnya yang mungkin akan dibuat dikemudian hari oleh **PARA PIHAK**;
   b. Jasa publikasi dan informasi yang dimaksud adalah pemberitahuan kepada masyarakat luas mengenai berbagai informasi tentang kegiatan pembangunan, pendidikan, kesehatan, kegiatan pemerintahan, sosial kemasyarakatan kegiatan pariwisata dan budaya daerah serta event-event kegiatan yang ada di Kabupaten Lamandau.

Pasal 4

Dipindai dengan CamScanner

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:
   a. Memberikan keleluasan kepada **PIHAK KEDUA** untuk melakukan liputan di wilayah Kabupaten Lamandau.
   b. Menanggapi keluhan/keberatan **PIHAK KEDUA**.

(2) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
   a. Laman yang telah disediakan dikontrak **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan dipergunakan oleh pihak lain tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu dari **PIHAK KESATU.**
   b. Menunda pembayaran jika **PIHAK KEDUA** tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati.
   c. Memberikan keberatan/komplain kepada **PIHAK KEDUA**, jika terdapat keluhan dalam pemberian layanan oleh **PIHAK KEDUA**.

(3) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
   a. Menyediakan laman di Media kaltengnews.co.id sebanyak 156 berita, volume 1 (satu) tahun.
   b. Laman yang dikontrak dipergunakan untuk penyampaian informasi-informasi, display berita dan foto serta komunikasi interaktif dari Pemerintah Daerah Lamandau dan masyarakat Kabupaten Lamandau.
   c. Melakukan peliputan, pembuatan berita dan foto serta editing materi laman yang dikontrak diterbitkan bersama-sama terbitan Media kaltengnews.co.id selama masa kontrak.
   d. Mengunggah berita di laman yang dikontrak pada Media kaltengnews.co.id.
   e. Menanggapi keluhan/keberatan **PIHAK KESATU.**

(4) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:
   a. Mengirimkan tagihan pembayaran dan menerima biaya jasa publikasi dan informasi pembangunan serta event kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
   b. Menunda pemberian jasa publikasi dan informasi pembangunan Kabupaten Lamandau jika **PIHAK KESATU** tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati.
   c. Memberikan keberatan/komplain kepada **PIHAK KESATU**, jika terdapat keluhan dalam pemberian layanan oleh **PIHAK KESATU**.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

(1) **PIHAK KESATU** bersedia membayar atas biaya yang ditimbulkan dalam kerjasama ini kepada **PIHAK KEDUA** sebesar **Rp 40.050.000,- (Empat Puluh Juta Lima Puluh Ribu Rupiah)** volume 1 (satu) tahun.
(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD Dinas Komunikasi dan

Dipindai dengan CamScanner

Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lamandau Tahun anggaran 2023.

Pasal 6
TATA CARA PEMBAYARAN

(1) **PIHAK KESATU** mengadakan pembayaran atas jasa publikasi dan informasi pembangunan serta event-event kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau dilakukan setiap bulan atau tiga bulan sekali (Triwulan) kepada **PIHAK KEDUA** setelah mendapat surat tagihan dari **PIHAK KEDUA**.
(2) Pembayaran dapat dilakukan terhadap publikasi pemberitaan yang telah dilakukan **PIHAK KEDUA** sebelum penandatanganan kontrak terhitung 1 Januari 2023 sampai dengan 5 November 2023 apabila disertai bukti publikasi berita tersebut.
(3) Pembayaran dapat dilakukan, apabila **PIHAK KEDUA** menyampaikan surat tagihan kepada **PIHAK KESATU** yang dilengkapi dengan syarat sebagai berikut:
   a. Surat tagihan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Lamandau selaku Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen;
   b. Melampirkan kwintansi tagihan bermaterai;
   c. Fotocopy KTP Direktur Perusahaan;
   d. Fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama;
   e. Fotocopy buku rekening perusahaan;
   f. Bukti Publikasi Berita.
(4) Permohonan pembayaran disampaikan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lamandau selaku Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
(5) Pembayaran yang dilakukan oleh **PIHAK KESATU** akan ditransfer langsung kepada rekening Bank Kalteng atas nama **MEDIA PEMBANGUNAN KALTENG** dengan nomor rekening: **1000103005845.**

Pasal 7
JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023, dan dapat di perpanjang kembali atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu salah satu PIHAK yang ingin memperpanjang Kerjasama tersebut mengajukan surat penawaran permohonan perpanjangan kepada salah **SATU PIHAK.**

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 8
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

(1) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*Force Majeur*) yang mengakibatkan salah satu pihak atau **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai Perjanjian Kerjasama ini maka segala akibat akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat.
(2) Hal-hal yang dapat dikategorikan Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) meliputi bencana alam, huru-hara/kerusuhan, perang, kebakaran, pemogokan secara menyeluruh, adanya Peraturan Pemerintah atau Penguasa setempat yang secaralangsung dapat mempengaruhi kewajiban masing-masing serta situasi dan kondisi yang berada di luar kekuasaan **PARA PIHAK** sehingga salah satu pihak atau keduanya tidak mampu atau tidak mungkin melakukan kewajibannya.
(3) Terjadinya Keadaan Memaksa (*Force Majeure*), sebagaimana dimaksud ayat (1), diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang terkena dampak langsung terjadinya Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) tersebut kepada pihak lainnya dengan disertai bukti-bukti yang sah dari instansi terkait yang berwenang, dalam jangka waktu 7 (tujuh) kali 24 jam setelah terjadinya Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) tersebut untuk disetujui **PARA PIHAK.**
(4) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) kali 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan tersebut tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan maka adanya keadaan memaksa (*Force Majeur*) tersebut dianggap telah disetujui.
(5) Apabila terjadi Keadaan Memaksa (*Force Majeure*), maka **PARA PIHAK** sepakat untuk merundingkan kembali hak dan kewajiban **PARA PIHAK** sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kerja sama ini.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Perjanjian ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat kedua belah pihak. Jika terjadi perselisihan yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini, maka dapat diselesaikan melalui musyawarah atau mufakat kedua belah pihak.
(2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut, maka dapat diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku.

Pasal 10
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

(1) Perjanjian Kerja sama ini berakhir apabila :

Dipindai dengan CamScanner

a. Jangka waktu perjanjian kerja sama sebagaimana diatur pada pasal 7 telah berakhir.
b. Berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** meskipun waktu Perjanjian Kerja sama belum berakhir.
c. Dibuat perjanjian kerja sama yang baru yang menggantikan perjanjian kerja sama yang lama.
d. Salah satu pihak terbukti melanggar peraturan perundangan yang berlaku.
e. Salah satu pihak mengajukan pemberhentian kerja sama jika terjadi pelanggaran perjanjian kerja sama ini dengan mengajukan pemberitahuan 1 (satu) bulan sebelumnya.
f. Atas putusan tetap Pengadilan.

(2) Apabila sampai dengan berakhirnya perjanjian ini, masih terdapat hak dan kewajiban dari **PARA PIHAK** yang belum terselesaikan, maka ketentuan dalam perjanjian ini tetap berlaku sampai dengan diselesaikannya kewajiban tersebut.

(3) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian ini selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian ini.

(4) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum keinginan diakhirinya Perjanjian tersebut.

Pasal 11
LARANGAN PENGALIHAN PERJANJIAN KERJA SAMA

PARA PIHAK dilarang mengalihkan hak dan kewajiban kepada pihak lain tentang apa yang sudah menjadi perjanjian sebagaimana yang tercantum dalam Perjanjian Kerja sama ini.

Pasal 12
PERJANJIAN TAMBAHAN/ADDENDUM

Hal-hal lain yang belum diatur, atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, maka akan dilaksanakan perubahan dan atau penambahan/pengurangan terhadap isi perjanjian kerjasama ini berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 13
KETENTUAN LAIN-LAIN

Dipindai dengan CamScanner

a. Jangka waktu perjanjian kerja sama sebagaimana diatur pada pasal 7 telah berakhir.
b. Berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** meskipun waktu Perjanjian Kerja sama belum berakhir.
c. Dibuat perjanjian kerja sama yang baru yang menggantikan perjanjian kerja sama yang lama.
d. Salah satu pihak terbukti melanggar peraturan perundangan yang berlaku.
e. Salah satu pihak mengajukan pemberhentian kerja sama jika terjadi pelanggaran perjanjian kerja sama ini dengan mengajukan pemberitahuan 1 (satu) bulan sebelumnya.
f. Atas putusan tetap Pengadilan.

(2) Apabila sampai dengan berakhirnya perjanjian ini, masih terdapat hak dan kewajiban dari **PARA PIHAK** yang belum terselesaikan, maka ketentuan dalam perjanjian ini tetap berlaku sampai dengan diselesaikannya kewajiban tersebut.

(3) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian ini selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian ini.

(4) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum keinginan diakhirinya Perjanjian tersebut.

Pasal 11
LARANGAN PENGALIHAN PERJANJIAN KERJA SAMA

PARA PIHAK dilarang mengalihkan hak dan kewajiban kepada pihak lain tentang apa yang sudah menjadi perjanjian sebagaimana yang tercantum dalam Perjanjian Kerja sama ini.

Pasal 12
PERJANJIAN TAMBAHAN/ADDENDUM

Hal-hal lain yang belum diatur, atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, maka akan dilaksanakan perubahan dan atau penambahan/pengurangan terhadap isi perjanjian kerjasama ini berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 13
KETENTUAN LAIN-LAIN

Dipindai dengan CamScanner

(1) Perjanjian Kerja sama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
(2) Perjanjian Kerja sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan penuh kesadaran tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), yang terdiri dari 2 (dua) rangkap bermeterai cukup,masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan 1 (satu) rangkap tanpa meterai ada paraf koordinasi sebagai arsip Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah **PIHAK KESATU.**

PIHAK KEDUA	**PIHAK KESATU,**
ANGGRA DWINIVO	**HERWINSON**

Dipindai dengan CamScanner